



diskominfo@bantulkab.go.id

4. Peserta ujian harap hadir 15 (lima belas) menit sebelum ujian praktik berlangsung
5. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 45 (empat puluh lima) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian praktek dan wawancara

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 30 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL,



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

